



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK
DAN WADAH/KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa timbulan sampah telah menjadi permasalahan besar terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan sampah dari hulu untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, Wali Kota berwenang untuk mengurangi timbulan sampah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK DAN WADAH/KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kantong belanja plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks*, atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong belanja yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya untuk waktu yang proses alami.
7. Kantong belanja ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.

8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Penyedia kantong belanja plastik adalah setiap pelaku usaha, pusat perbelanjaan dan toko modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/kegiatan dibidang perdagangan yang menyediakan kantong belanja plastik.
12. Pengguna kantong belanja plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong belanja plastik untuk mengangkut atau membawa barang.
13. Pengguna wadah/kemasan makanan dan minuman adalah setiap orang yang menggunakan wadah/kemasan makanan dan minuman untuk menyimpan makanan dan minuman.
14. *Styrofoam* adalah salah satu jenis plastik golongan 6 yang terbuat dari polisterin dan gas.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
Paragraf 1
Asas
Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Paragraf 2
Tujuan
Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong belanja plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga daerah dari ancaman pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong belanja plastik;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dalam penggunaan kantong belanja plastik;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga akibat penggunaan kantong belanja plastik

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong belanja plastik;
- b. memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan penggunaan kantong belanja plastik;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong belanja plastik;

- d. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong belanja plastik

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman, Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong belanja plastik oleh produsen, pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Umum

Pasal 6

Perencanaan pengurangan sampah melalui pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman;
- b. pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman;
- c. penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman.

BAB IV
Bagian Kedua
Inventarisasi Penggunaan Kantong Belanja Plastik
Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. penggunaan kantong belanja plastik pada Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Rakyat;
 - b. penggunaan kantong belanja plastik pada tingkat kelurahan dan kecamatan;
 - c. Potensi pencemaran meliputi:
 1. daerah aliran sungai;
 2. daerah resapan air;
 3. kawasan wisata;
 4. sarana dan prasarana publik; dan
 5. kawasan industri.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong belanja plastik yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan kantong belanja plastik;
 - b. jenis kantong belanja plastik yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penggunaan kantong belanja plastik;
 - d. pengetahuan terhadap kantong belanja yang ramah lingkungan; dan
 - e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga

Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik Dan Wadah/Kemasan Makanan Dan Minuman

Pasal 8

Pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman meliputi:

- a. pusat perbelanjaan;
- b. toko modern;
- c. pasar rakyat;
- d. kantor pemerintahan dan swasta;
- e. sarana dan prasana publik;
- f. restoran;
- g. rumah makan;
- h. *coffee shop*/bar/rumah minum;
- i. kafe;
- j. toko roti/kue;
- k. pusat penjualan makanan dan jasa boga (*catering*).

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Pasal 9

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup menyusun Rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota, Instansi Terkait, Akademisi, Pelaku Usaha dan Masyarakat.

- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 tahun

Pasal 10

- (1) Bentuk rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. kampanye;
 - b. *talkshow*;
 - c. kegiatan ilmiah; dan
 - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman.
- (2) Biaya rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman sebagai salah satu upaya pencegahan melalui prasyarat perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman wajib:
 - a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman kepada masyarakat dan pelaku usaha;

- b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman;
- c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman secara mandiri;
- d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong belanja plastik;
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong belanja yang ramah lingkungan; dan
- g. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman.

BAB VI

KLASIFIKASI, PRODUSEN, PELAKU USAHA DAN PENYEDIA SERTA PENGGUNA KANTONG BELANJA PLASTIK

Bagian Kesatu

Klasifikasi Kantong Belanja

Pasal 12

Kantong belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. kantong belanja yang ramah lingkungan;
- b. kantong belanja yang tidak ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Produsen Kantong Belanja Plastik

Pasal 13

- (1) Setiap produsen yang memproduksi kantong belanja plastik wajib mengupayakan pembuatan kantong belanja yang ramah lingkungan.
- (2) Dalam hal produsen memproduksi kantong belanja yang tidak ramah lingkungan, produsen yang bersangkutan wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang peruntukannya.

Pasal 14

- (1) Setiap produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib mengadakan penelitian dan pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Hasil penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengadaan kantong ramah lingkungan dan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerjasama dengan produsen dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong belanja plastik

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha menghindari penggunaan bahan *styrofoam* untuk wadah dan kemasan makanan dan minuman.
- (2) Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong belanja plastik wajib mengupayakan kantong belanja atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan.
- (3) Kesiediaan mengupayakan kantong ramah lingkungan oleh Pelaku usaha dan penyedia kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disertai surat pernyataan kesanggupan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Pelaku Usaha melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kota tentang penurunan jumlah kantong belanja plastik yang digunakan oleh konsumen setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat

Pengguna Kantong belanja plastik

Pasal 17

- (1) Pengguna kantong belanja plastik berhak:
 - a. Mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong belanja yang ramah lingkungan;
 - b. Meminta kantong belanja yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong belanja plastik sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
 - c. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong belanja plastik secara baik dan berwawasan lingkungan;

- d. Menolak menerima kantong belanja yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong belanja plastik;
- e. Menghindari penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai untuk makanan/minuman yang dibawa pulang (*take away*).

(2) Pengguna kantong belanja plastik berkewajiban:

- a. Mengurangi penggunaan kantong belanja plastik;
- b. Berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong belanja yang tidak ramah lingkungan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam:

- a. pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman;
- b. memberikan masukan terhadap alternatif pengganti kantong belanja plastik;
- c. menghindari penggunaan bahan *styrofoam* untuk wadah dan kemasan makanan dan minuman;
- d. membatasi wadah dan alat makan/minum sekali pakai.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 19

- (1) Wali Kota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap:
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. penyedia kantong belanja plastik
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan:
 - a. Secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
 - b. Belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. Secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan penggunaan kantong belanja yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna kantong belanja plastik.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Wali Kota dapat membentuk tim yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi diluar instansi Pemerintah Daerah Kota dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Kota oleh Kepala Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengurangan Sampah Melalui Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 26 Februari 2019
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 26 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 15

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005**